



**PUTUSAN**

Nomor 42/ PID. SUS/2017/ PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PILEPS LOSU alias ENGEL;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih Perumahan Pemda SP 2 Timika;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh:

**1. Penyidik:**

- 1.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
- 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;

**2. Penuntut Umum:**

- 2.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;

**3. Hakim Pengadilan Negeri Timika:**

- 3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
- 3.2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017

Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. **1**



3.3. Perpanjangan penahanan tahap ke-1 oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

3.4. Perpanjangan penahanan tahap ke-2 oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

**4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:**

4.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

4.2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

**Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;**

Setelah membaca dan memeriksa:

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Tim tanggal 6 April 2017 dalam perkara terdakwa PILEPS LOSU alias ENGEL;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RUBEN HOHAKAY, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 240 Timika, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. REG.PERK: PDM-50/TMK/Euh.2/11/2016, tanggal 17 Nopember 2016 sebagai berikut:

**KESATU:**

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 2*



Bahwa ia terdakwa **PILEPS LOSU alias ENGEL** dan saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Depan UD. Agustina Sofa Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 11.00 WIT, saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** sedang berada di rumah di kos saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** di Jl. Irigasi Jalur Pepaya Timika, mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan “kawan datang dulu ke rumah di Jl. SP 2 Perumahan Pemda I Timika”, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** ke Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika untuk mengambil kiriman paket dari Jayapura.
- Bahwa saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** dengan menggunakan ojek pergi untuk mengambil kiriman paket barang tersebut di Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika, selanjutnya saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** mengecek nomor resi pengiriman barang ke penjaga loket yang sebelumnya nomor resi pengiriman barang diberikan oleh terdakwa melalui pesan singkat / sms di hp saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** kemudian kiriman paket tersebut dicari oleh karyawan kantor JNE lalu setelah paket tersebut diperiksa dan dicocokkan nomor resinya dan nomor resi yang diberikan oleh saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY** ke penjaga loket, paket tersebut kemudian diberikan kepada saudara **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY**.



- Bahwa setelah menerima paket tersebut, saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY keluar dari kantor JNE menuju ke depan UD. Agustina Sofa untuk menunggu ojek, pada saat itu datang beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dan menyuruh saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY membuka paketan tersebut, setelah saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY membuka paket tersebut ditemukan ganja kering. Selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY disuruh masuk ke mobil dan salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY “barang bukti ini milik siapa” yang saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY jawab “barang bukti ini bukan milik saya” lalu ditanya lagi oleh petugas kepolisian “barang bukti ini milik siapa” yang saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY jawab “barang bukti ini milik teman saya saudara PILEPS LOSU alias ENGEL”. Selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY bersama-sama petugas kepolisian menuju ke Jl. SP 2 perumahan Pemda Mimika untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dan terdakwa diamankan dan dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY mengetahui bahwa di dalam paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY mengambil paketan milik terdakwa adalah agar saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY diberikan secara cuma-cuma atau mengkonsumsi / menggunakan ganja secara gratis bersama terdakwa.
- Bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY baru satu kali mengambil paketan ganja milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Timika dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/11770/2016 tanggal 02 September 2016 dalam Daftar Hasil Timbangan Barang berupa : 6



(enam) bungkus barang bukti diduga narkotika jenis ganja dengan total seberat 126,06 gram ;

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar Badan POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.09.16.3180 tanggal 06 September 2016 atas sampel barang bukti yang dikirim oleh Polres Mimika berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja disimpulkan hasil uji laboratorium bahwa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja yang diuji adalah sampel positif mengandung ganja ;
- Bahwa menurut Ahli DYAH ANGGORO ASIH, S.Farm, Apt. PNS Balai Besar POM Jayapura yang berdasar Surat Perintah Nomor : KP.06.01.1101.09.16.3185 tanggal 06 September 2016 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas Memberikan Keterangan Sebagai Ahli menyimpulkan bahwa "barang bukti yang diuji berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja menunjukkan hasil positif narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya cannabis sativa dan termasuk narkotika golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan I (satu) ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa PILEPS LOSU alias ENGEL dan saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 5*





September 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Depan UD. Agustina Sofa Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar jam 11.00 WIT, saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY sedang berada di rumah di kos saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY di Jl. Irigasi Jalur Pepaya Timika, mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan “kawan datang dulu ke rumah di Jl. SP 2 Perumahan Pemda I timika”, selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY ke Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika untuk mengambil kiriman paket dari Jayapura.
- Bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dengan menggunakan ojek pergi untuk mengambil kiriman paket barang tersebut di Jasa Pengiriman Barang JNE di Jl. Cendrawasih Timika, selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY mengecek nomor resi pengiriman barang ke penjaga loket yang sebelumnya nomor resi pengiriman barang diberikan oleh saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY melalui pesan singkat / sms di hp saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY kemudian kiriman paket tersebut dicari oleh karyawan kantor JNE lalu setelah paket tersebut diperiksa dan dicocokkan nomor resinya dan nomor resi yang diberikan oleh saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY ke penjaga loket, paket tersebut kemudian diberikan kepada saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut, saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY keluar dari kantor JNE menuju ke depan UD. Agustina Sofa untuk menunggu ojek, pada saat itu datang beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut, setelah saudara ALEXANDER MARSELINUS



MIKU BOLLY membuka paket tersebut ditemukan ganja kering. Selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY disuruh masuk ke mobil dan salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY “barang bukti ini milik siapa” yang terdakwa jawab “barang bukti ini bukan milik saya” lalu ditanya lagi oleh petugas kepolisian “barang bukti ini milik siapa” yang saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY jawab “barang bukti ini milik teman saya saudara PILEPS LOSU alias ENGEL”. Selanjutnya saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY bersama-sama petugas kepolisian menuju ke Jl. SP 2 perumahan Pemda Mimika untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian terdakwa dan saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY diamankan dan dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY mengetahui bahwa di dalam paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil paketan milik saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY adalah agar saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY diberikan secara cuma-cuma atau mengkonsumsi / menggunakan ganja secara gratis bersama saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY.
- Bahwa saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY baru satu kali mengambil paketan ganja milik saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan ganja bersama saudara ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY dan saudara MUSA pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WIT di Timika Indah depan gedung Emeneme Yauware Timika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Timika dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/11770/2016 tanggal 02 September 2016 dalam Daftar Hasil Timbangan Barang berupa : 6 (enam) bungkus barang bukti diduga narkotika jenis ganja dengan total seberat 126,06 gram ;



- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar Badan POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.09.16.3180 tanggal 06 September 2016 atas sampel barang bukti yang dikirim oleh Polres Mimika berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja disimpulkan hasil uji laboratorium bahwa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja yang diuji adalah sampel positif mengandung ganja ;
- Bahwa menurut Ahli DYAH ANGGORO ASIH, S.Farm, Apt. PNS Balai Besar POM Jayapura yang berdasar Surat Perintah Nomor : KP.06.01.1101.09.16.3185 tanggal 06 September 2016 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas Memberikan Keterangan Sebagai Ahli menyimpulkan bahwa “barang bukti yang diuji berupa 4,32 gram (empat koma tiga dua) gram yang diduga narkotika jenis ganja menunjukkan hasil positif narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya cannabis sativa dan termasuk narkotika golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan I (satu) ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan urine terhadap urine milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan laboratorium klinik kamoro dari dokter yang memeriksa An. Dr. RISCO PURBA Nomor : 502/LAB-IB/IX/2016 tanggal 02 September 2016 dengan menggunakan rapid test, hasil pemeriksaan bahwa urine milik terdakwa positif ditemukan kandungan obat narkotika jenis tetraacannabinol ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri berupa ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.





Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-50/TMK/Euh.2/11/2016, tanggal 9 Maret 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PILEPS LOSU alias ENGEL bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Haka atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Sony Experia warna putih hitam type PM-0850-BV dengan Nomor SIM Card 085244344815;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 9*



Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Tim., tanggal 6 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PILEPS LOSU Alias ENGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Untuk Diri Sendiri Secara Bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PILEPS LOSU Alias ENGEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Sony Experia warna putih hitam type PM-0850-BV dengan nomor sim card 085244344815;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Tim tersebut JOICE E. MARIAI, SH., MH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tertera dalam akta permintaan banding pada hari SENIN, tanggal 10 April 2016 Nomor: 119/Pid.Sus/2016/PN Tim, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Terdakwa Pileps Losu alias Engel pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Pileps Losu alias Engel masing-masing Nomor: W30.U10/270/HK.01/III/2017 tanggal 6 Juni 2017, yang menyatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 10*



Pengadilan Negeri Kota Timika selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Tim., tanggal 6 April 2017, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan cermat, semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dalam putusannya menyatakan Terdakwa **PILEPS LOSU alias ENGEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Untuk Diri Sendiri Secara Bersama-sama**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, serta tujuan dari pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat pembalasan, namun sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim peradilan tingkat pertama, dimana perbuatan Terdakwa telah ikut meresahkan masyarakat karena tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu saja diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada diri Terdakwa sendiri melainkan juga berpengaruh kepada perilaku masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 11*



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 119/Pid.Sus/2016/PN Tim., tanggal 6 April 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Tim., tanggal 6 April 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa PILEPS LOSU alias ENGEL tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **SENIN, tanggal 19 Juni 2017** oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH.** dan **IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH. MH.**,

*Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diumumkan pada hari **RABU, tanggal 21 Juni 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut, dengan didampingi oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. **ANHAR MUJIONO, SH. MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**PAHATAR SIMARMATA, S.HM.Hum.**

ttd

2. **IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD ROFIQ, SH.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera,

**Drs. LASMEN SINURAT, SH**  
**NIP. 19551129 197703 1 001**

Putusan perkara pidana khusus Nomor 42/PID.SUS/2017/PT JAP. Hal. **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)